



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan untuk pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas maka Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 21/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung
5. Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembangan kepada Pemerintah Daerah.
6. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
7. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah orisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat

dimiliki dan digunakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda yang sama dan tanah bersama.

8. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana sarana lingkungan.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungannya perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
10. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
11. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan penunjang.
12. Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan kepada pemerintah daerah.
13. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lingkung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Pengembang adalah institusi atau penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Perangkat Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perolehan lain yang sah.
18. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

19. Penggunaan barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
20. Pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Sijunjung. .
21. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
22. Berita acara serah terima administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembangan untuk menyediakan dan menyerahkan Prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
23. Berita acara serah terima fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan yang dibentuk asset dan/atau tanggungjawab dari pengembangan kepada Pemerintah Daerah.
24. Hak atas tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
25. Rekomendasi pemanfaatan ruang adalah surat yang memuat informasi berupa penuntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
26. Izin mendirikan bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan Bupati kepada pemilik bangunan untuk pemilik baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Perumahan dan permukiman terdiri atas:
 - a. Perumahan tidak bersusun, atau
 - b. Rumah susun.

- (2) Pengembang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a yang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah, adalah pengembangan dan membangun perumahan dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
- (3) Apabila pembangunan perumahan tidak bersusun, luas lahan dan/atau jumlah hunian kurang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 maka pengembangan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan Pedoman dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang.

BAB III PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 3

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuang air limbah;
- c. jaringan saluran pembuang air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuang sampah.

Pasal 4

Sarana Perumahan dan permukiman Permukiman sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), antara lain :

- a. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. Sarana Pendidikan;
- d. Sarana Kesehatan;
- e. Sarana Peibadatan;
- f. Sarana rekreasi dan olahraga;
- g. Sarana Pemakaman;
- h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. Sarana parkir.

Pasal 5

Utilitas perumahan dan permukiman sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. jaringan hydran pemadam kebakaran; dan
- g. penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, yang dibangun oleh pengembang.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai tapak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan; atau
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 7

- (1) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan sarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.

Pasal 8

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun.

BAB V

PERSYARATAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 9

Pemerintahan Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis;
- c. administrasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah diri pengembangan kepada pemerintah daerah.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap rencana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2) Kepala Kantor Pertanahan;
3) Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan;
4) Camat terkait; dan
5) Wali Nagari terkait.
- (3) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. melakukan investasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembangan di wilayahnya kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan investasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.

- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpanan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 13

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 14

- (1) Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dari pengembang;
 - b. Bupati menugaskan Tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selaku sekretariat Tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan;
 - d. Tim verifikasi melakukan investarisasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan yang lahan, serta besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - e. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen peniaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. Tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim verifikasi meliputi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - c. Tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau yang tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima;
 - h. Sekretaris Tim verifikasi mempersiapkan Berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan Berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas dilakukan oleh pengembangan dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasaran, Sarana dan Utilitas dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengeloladan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan;
 - b. Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);

- c. Perangkat daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
- d. Perangkat daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas ditelantarkan dalam belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas tersebut sebagai dasar pemohon pendaftaran hak atas tanah dikantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sijunjung;
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertahanan Nasional menerbitkan hak atas tanah;
- (4) Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar barang Milik Daerah (DBMD);
- (5) Perangkat daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pecatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP);

BAB VIII

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERLANTAR

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukannya Pemerintah Daerah keadaannya maka, terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang diterlantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang, pemerintahan Kabupaten berwenang memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman terlantar;

- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diketahui dari:
- a. Tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman terlantar;
 - b. Tidak adanya jawaban setelah diumumkan di media masa tentang pelaksanaan kewajiban pengembangan untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .
- (3) Dalam membuat surat permintaan dan mengumumkan di media massa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melalui Tim verifikasi dapat berkoordinasi dengan perwakilan pemilik pemerintah dan Permukiman.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman diterlantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, maka Pemerintah Kabupaten melalui tim verifikasi membuat berita acara perolehan prasaran, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam membuat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi dengan perwakilan warga untuk membahas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dikuasakan aset kepada Pemerintah dilanjutkan dengan pengecekan, pematokan, dan penggambaran kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas dilapangan.
- (3) Hasil pengecekan, pematokan dan penggambaran kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk penandatanganan surat keterangan tanah Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman isinya memuat:

- a. tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam bentuk buku C kenagarian;
- b. tanah tersebut pernah atau belum pernah di daftarkan oleh pihak manapun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat;
- c. tanah tersebut telah dikuasai dan tercatat sebagai aset tetap dalam daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Sijunjung; dan
- d. tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersangkatakan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 membuat pernyataan aset tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional setempat;
- (2) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (3) Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (4) Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum menyerahkan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Maret 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR